



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kekurangan dalam perumusan dan sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besarnya tarif sewa barang milik daerah per bulan dihitung dengan formula sebagai berikut:

1. Sewa Tanah Kosong

- a. Penyewa berstatus PNS:

$$ST = 1,00\% \times LT \times NJOP$$

- b. Penyewa berstatus Swasta bukan untuk tujuan bisnis:

$$ST = 1,25\% \times LT \times NJOP$$

- c. Penyewa berstatus PNS atau Swasta untuk tujuan bisnis:

$$ST = 3,33\% \times LT \times NJOP$$

2. Sewa Tanah dan Bangunan

- a. Penyewa berstatus PNS:

$$STB = (1,00\% \times LT \times NJOP) + (1,50\% \times LB \times NJOP)$$

b. Penyewa berstatus Swasta bukan untuk tujuan bisnis:

$$STB = (1,25\% \times LT \times NJOP) + (1,50\% \times LB \times NJOP)$$

c. Penyewa berstatus PNS atau Swasta untuk tujuan bisnis:

$$STB = (3,33\% \times LT \times NJOP) + (3,33\% \times LB \times NJOP)$$

3. Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 2 Desember 2015


PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

HMARIUS MARCELLUS TJ. §

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Lisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 196711051390032010